

029/Intiland/CS/TVR/III/2020

6 Maret 2020

Kepada Yth.

**Bapak Adi Pratomo Aryanto**

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1

Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 52 - 53,

Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

**Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 tahun 2019 terhadap Laporan Keuangan Perseroan**

Sehubungan dengan surat dari Bursa Efek Indonesia no. S-01457/BEI.PPU/03-2020 perihal permintaan penjelasan atas implikasi berlaku efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 tahun 2019 terhadap Laporan Keuangan Perseroan khususnya periode per 31 Maret 2020, maka bersama ini kami sampaikan penjelasan PT Intiland Development Tbk (“Perseroan”) atas pertanyaan adalah sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban
1a	Apakah menyebabkan Perseroan membukukan rugi usaha dan / atau rugi bersih dengan penerapan PSAK 71, 72 dan 73? Mohon penjelasan detail Perseroan	Penerapan PSAK 71, 72, dan 73 akan mengakibatkan Perseroan tidak dapat melakukan pengakuan pendapatan dari kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
1b	Terkait PSAK 72, apakah Perseroan memiliki kontrak pendapatan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, jika “ya”, apakah kontrak tersebut menyebabkan Perseroan tidak membukukan pendapatan dengan diterapkannya PSAK tersebut? Mohon penjelasan detail Perseroan	Ya, Perseroan dan entitas anak memiliki kontrak pendapatan berjangka waktu lebih dari satu tahun.  Dengan penerapan PSAK 72, terdapat proyek tertentu yang belum akan membukukan pendapatan di tahun 2020 karena sedang dalam tahap pembangunan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan proyek-proyek lain yang dimiliki oleh Perseroan akan membukukan pendapatan di tahun 2020 seiring dengan telah selesainya bangunan yang akan diserahkan ke konsumen pada tahun 2020.
1c	Terkait PSAK 73, apakah Perseroan memiliki sewa yang menyebabkan dicatatkannya aset hak guna pada aset Perseroan? Jika ya mohon penjelasan mengenai dampak terhadap posisi aset dan liabilitas Perseroan.	Perseroan tidak mempunyai sewa yang menyebabkan dicatatkannya Aset Hak Guna.
2	Mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan atas dampak yang terjadi	Perseroan akan mengatur waktu yang tepat saat meluncurkan produk baru terutama <i>high-rise building</i> yang menggunakan kontrak berjangka

	pada butir 1 diatas.	dengan tetap memperhatikan kondisi pasar. Terkait penerapan PSAK tersebut, Perseroan telah melakukan sosialisasi kepada entitas anak Perseroan dan diskusi mendalam bersama tim internal.  Selain itu, Perseroan akan memberikan penjelasan mengenai dampak tersebut kepada para investor dan bagian yang terkait.
3	Mohon penjelasan Perseroan atas informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan dan mempengaruhi harga saham Perseroan.	Tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih.

Hormat kami,



Theresia Rustandi  
Corporate Secretary

Tembusan Yth:

1. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
4. Direktur Pengawas Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan